



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 624/PDT/2023/PT MDN

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara Perdata pada Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

**PT. ITC POLONIA**, suatu Perseroan Terbatas didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia berkedudukan di Medan, beralamat di Jl. Ade Irma Suryani No. 4 Medan 20151. Dalam hal ini diwakili oleh Drs. Benny Basri, selaku Direktur Utama berdasarkan Anggaran Dasar yang termuat dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 40 tanggal 19 Juni 2012 yang dibuat di hadapan Notaris Susan Widjaja, S.H di Medan, beserta segala perubahannya dengan perubahan terakhir dalam Berita Acara Rapat Nomor 08 tanggal 5 Oktober 2020. Dalam hal ini diwakili oleh Jun Cai, S.H., M.Hum., Destri Sari Ginting, S.H., Daldiri, S.H., M.H., Muhammad Hafizt, S.H., M.H., Alfahmi Khairi Manurung, S.H., Aldores Purba, S.H., M.H., Rivini V. N. Simanjuntak. S.H., Hotmartua Silalahi, S.H., Para Advokat/Penasihat Hukum tergabung pada Kantor Hukum **JUN CAI & PARTNERS**, beralamat di Jl. Brigadir Jenderal Katamso, Komplek Istana Prima II, Blok F Nomor 46, Kelurahan Sei Mati, Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan. Dalam hal ini bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 April 2023. Selanjutnya disebut sebagai Pemanding semula Pemohon;

### LAWAN

- 1. PT. WASKITA KARYA (PERSERO)**, Tbk, beralamat di Jl. M.T Haryono Kavling Nomor 10, Cawang, Jakarta Timur, DKI Jakarta, Indonesia. Dalam hal ini memberi kuasa kepada

*Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 624/PDT/2023/PT MDN*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ganjar Purnomo.,S.H., Julius Ibrani.,S.H., Shandy B.H Sirait.,S.H., Syarifuddin.,S.H., Para Advokat yang berkantor pada Kantor Hukum **JULIUS IBRANI & PARTNERS LAW FIRM**, berkedudukan di Jakarta, beralamat di AXA Tower 45<sup>th</sup> Floor, Jalan Prof. DR. Satrio Kav.18 Kuningan, Setiabudi, Jakarta 12940, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.08/SKU./WK/INF2/2023 tanggal 5 Juni 2023, Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I semula Termohon I**;

## 2. Majelis Arbitrase pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia

(**BANI**), beralamat di Gedung Wahana Graha Lt. 1 & 2, Jl. Mampang Prapatan No. 2, DKI Jakarta 12760, Indonesia. Dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Azwir Agus, S.H., M.H., Andi Gunawan, S.H., M.H., Putri Handayani Nasution, S.H., M.H., Para advokat dan Konsultan hukum pada Kantor Azwir, Hadi & Partners Advocate & Legal Consultants, beralamat di jalan Glugur No. 43 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Mei 2023, Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding II Semula Termohon II**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 9 November 2023 Nomor 624/PDT/2023/PT MDN, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan tanggal 9 November 2023 Nomor 624/PDT/2023/PT MDN;
3. Surat Penetapan Hari Sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada tanggal 13 November 2023;
4. Berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 326/Pdt.G/2023/PN Mdn, tanggal 5 Oktober 2023 dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

### TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 624/PDT/2023/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 326/Pdt.G/2023/PN Mdn, tanggal 5 Oktober 2023, yang amarnya sebagai berikut:

## MENGADILI:

1. Mengabulkan eksepsi Para Termohon;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Medan tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp599.500,00 (lima ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa Pembanding semula Pemohon melalui Kuasanya telah mengajukan permohonan banding dengan sistem *e-court* sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor: 181/2023, tanggal 17 Oktober 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan dan permohonan banding Pembanding semula Pemohon tersebut telah diberitahukan kepada Para Terbanding semula Para Termohon melalui surat tercatat pada tanggal 20 Oktober 2023;

Menimbang bahwa Pembading semula Pemohon telah mengajukan Memori Banding pada tanggal 23 Oktober 2023 dan telah diberitahukan Kepada Para Terbanding Semula Para Termohon pada tanggal 26 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding tersebut, Kuasa Hukum Terbanding I semula Termohon telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 24 November 2023;

Menimbang bahwa Panitera Pengadilan Negeri Medan telah menyerahkan Rellax Pemberitahuan untuk mempelajari Berkas Perkara dan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 326/Pdt.G/2023/PN Mdn, tanggal 5 Oktober 2023 yang disampaikan melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Medan masing-masing kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Pemohon pada tanggal 20 Oktober 2023 dan kepada Kuasa Hukum Para Terbanding semula Para Termohon pada tanggal 20 Oktober 2023, yang isinya menerangkan bahwa dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal pemberitahuan tersebut kepada kedua belah pihak berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi;

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 624/PDT/2023/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding semula Pemohon telah diajukan secara elektronik pada tanggal 17 Oktober 2023, sedangkan putusan perkara Nomor 326/Pdt.G/2023/PN Mdn, diucapkan pada tanggal 5 Oktober 2023 dalam persidangan yang terbuka untuk umum melalui system *e-court*, dengan demikian permintaan banding secara elektronik tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan pasal 7, 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 jo pasal 199, 202 Rbg, *juncto* Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik *juncto* Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, yang menetapkan jangka waktu untuk mengajukan Upaya hukum banding secara elektronik adalah 14 (empat belas) hari kerja. Oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Pemohon mengajukan memori banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 326/Pdt.G/2023/PN Mdn, tanggal 23 Oktober 2023 berdasarkan alasan-alasan sebagaimana dituangkan dalam memori bandingnya pada pokoknya memohon sebagai berikut:

Bahwa setelah membaca dan mempelajari segala isi dan pertimbangan dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 326/Pdt.G/2023/PN.Mdn, tanggal 5 Oktober 2023, Pembanding menyatakan keberatan dan berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan amar putusan *Judex Factie* Tingkat Pertama *aquo* tidak tepat dan tidak benar, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

Bahwa *Judex Factie* Tingkat Pertama telah Keliru dalam mempertimbangkan Kewenangan Pengadilan Negeri (Peradilan Umum) dalam memeriksa dan mengadili perkara *aquo* sebagaimana dalam putusan selanya.

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 624/PDT/2023/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dalam pertimbangan hukumnya, pada pokoknya Judex Facti Tingkat Pertama merujuk pada pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyebutkan bahwa Mahkamah Agung berwenang :

- a. *"Mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, kecuali undang-undang menentukan lain.*

*Menimbang bahwa Majelis Hakim mempelajari dalil gugatan Pemohon pada pokoknya yang menjadi objek Permohonan Pemohon adalah permintaan pembatalan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai putusan Arbitrase Nomor 1371 B/Pdt Sus-Arbt/2022 tanggal 20 September 2022.*

2. Bahwa perlu Pembanding/Pemohon sampaikan adapun putusan yang dimohonkan pembatalannya bukanlah putusan Kasasi melainkan putusan Banding sebagaimana diatur dalam pasal 72 ayat (4) UU Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang pada pokoknya :

*"Terhadap putusan Pengadilan Negeri dapat diajukan permohonan Banding ke Mahkamah Agung yang memutus dalam tingkat pertama dan terakhir".*

Selanjutnya dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 1371 B/Pdt. Sus-Arbt/2022 tanggal 20 September 2022 menyebutkan

*Mengadili Sendiri :*

7. *Menyatakan putusan Arbitrase ini adalah putusan dalam tingkat pertama dan terakhir serta mengikat kedua belah pihak.*
8. *Menghukum dan memerintahkan Termohon untuk melaksanakan putusan arbitrase ini selambat-lambatnya 45 (empat puluh lima) hari kalender terhitung sejak putusan arbitrase ini diucapkan.*

Dalam hal ini Putusan Nomor 1371 B/PdtSus-Arbt/2022 sebagai putusan Arbitrase dan bukan Putusan BANI Nomor 43032/VX/ARB-BANI/2020, sebab putusan BANI sudah tidak berlaku lagi dengan

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 624/PDT/2023/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya putusan Mahkamah Agung sebagai putusan Arbitrase Nomor 1371 B/Pdt, Sus- Arbt/2022, dan berdasarkan ketentuan Pasal 70 UU Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dapat dimohonkan Upaya Hukum Pembatalan Putusan di Pengadilan Negeri yang berwenang memeriksa dan memutus permohonan aquo.

Pasal 70 dan 71 UU Nomor 30 tahun 1999 berbunyi ;

## Pasal 70

"Terhadap putusan Arbitrase para Pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu.
- b. Setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau
- c. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.

## Pasal 71

Permohonan pembatalan putusan arbitrase harus dilakukan secara tertulis dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak hari penyerahan dan pendaftaran putusan arbitrase kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri.

3. Bahwa berdasarkan UU No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, bahwa Pengadilan Negeri memiliki wewenang mengadili perkara aquo, yang menyebutkan :

## Pasal 72

- (1) Permohonan Pembatalan putusan Arbitrase harus diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri.

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 624/PDT/2023/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Apabila permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikabulkan, Ketua Pengadilan Negeri menentukan leblh lanjut akibat pembatalan seluruhnya atau sebagian putusan Arbitarse, Penjelsan Pasal 72 ayat (2) :

Ketua Pengadilan Negeri di be ri wewenang untuk memerlksa tuntutan pembatalan Jika diminta oleh para pihak, dan mengatur akibat dari pembatalan seluruhnya atau sebagaian dari putusan arbitarse bersangkutan.

4. Bahwa adapun dugaan tipu mulihat yang dilakukan Terbanding I / Termohon I terkait scaffolding yaitu meminta ganti rugi kepada Pemohon banding / Pemohon karena telah membeli semua scaffolding yang digunakan dalam proyek aquo namun tidak pernah membuktikan adanya bukti pembelian scaffolding tersebut. Namun disisi lain justru Pembanding/ Pemohon yang telah membuktikan semua scaffolding sudah dikembalikan kepada pemilik scaffolding (yang Pemohon ketahui : UD. Lindung Jaya dan CM. Kesuma Konstruksindo). jP
5. Bahwa Terbanding 1/ Termohon I mengetahui dengan jelas jangka waktu pekerjaan adalah 30 Juni 2015 namun mengeyampingkan hal tersebut dan tetap melaksanakan pekerjaan sampai 8 September 2015 sehingga meningkatkan progress pekerjaan. selanjutnya tanda ada serah terima, Terbanding I / Termohon I meninggalkan lokasi proyek begitu saja dengan keadaan scaffolding masih melekat pada bagian-bagian bangunan yang baru dilakukan pengecoran sehingga apabila scaffolding dibuka akan merusak bangunan tersebut.
6. Bahwa Judex Factie tingkat pertama dalam pertimbangannya menyebutkan pada pokoknya :

"Mahkamah Agung dalam tingkat Kasa si di be ri kan kewenangan oleh Undang-Undang untuk membatalkan putusan atau pen eta pan Pengadilan-pengadilan yang berada dibawahnya dari semua lingkungan Peradilan yaitu Peradilan Umum, Peradilan Aga ma , Peradilan Tata Usa ha Negara dan Peradilan Mil iter. Sehingga berdasarkan ketentuan tersebut daoat diketahui Pengadilan Negeri Medan (selaku Peradilan Tingkat pertama) tidak berwenang untuk membatalkan putusan

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 624/PDT/2023/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Mahkamah Agung RI selaku ba dan peradilan Tertinggi dengan membawahi 4 lembaga badan peradilan".*

7. Bahwa Pernbanding/ Pemohon menolak pertimbangan Judex facti tingkat pertama dalam pertimbangannya menyatakan pada pokoknya "Pemohon pernah mengajukan permohonan Pembatalan sebeiurnya".

Bahwa objek Putusan yang diajukan Pembatalan oleh Pemanding / Pemohon adalah Permohonan Pembatalan Putusan Mahkamah Agung sebagai Putusan Arbitrase yang mana dasarnya adalah dalam amar putusan *aquo* dinyatakan dengan tegas bahwa putusan ini sebagai Putusan Arbitrase (*wide amar angka 7,8, Putusan Nomor 1371 B/Pdt.Sus-Arbt/2022 tanggal 20 September 2022* Lakukan Putusan BANS Nomor 43032/VI/ARB-BANI/2020 yang tidak berlaku lagi dengan adanya putusan Mahkamah Agung sebagai Putusan Arbitrase nomor 1371 B/Pdt.Sus-Arbt/2022 yang belum pernah diperiksa dan diputus dalam Pengadilan Neoeri- jf

8. Bahwa Penjelasan otentik ketentuan Pasal 62 ayat (4) UU No. 30 tahun 1999 menyebutkan, bahwa tidak diperiksanya alasan atau pertimbangan putusan arbitrase oleh Ketua Pengadilan Negeri agar putusan arbitrase tersebut benar benar mandiri, final dan mengikat. Namun demikian, berkenaan dengan adanya sifat final dan mengikatnya suatu putusan arbitrase tersebut sama sekali tidak menutup kemungkinan untuk dapat digunakan untuk menguji putusan arbitrase melalui upaya Permohonan Pembatalan Putusan ke Pengadilan Negeri (lc. Pengadilan Negeri Medan) terutama apabila putusan arbitrase mengadung alasan-alasan pembatalan sebagaimana diatur da Sam UU No. 30 tahun 1999.

9. Bahwa untuk itu, dengan inerujuk pada ketentuan Pasal 72 ayat (2) UU No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa tersebut, Pemanding mengajukan Permohonan Pembatalan Putusan Mahkamah Agung sebagai Putusan Arbitrase Nomor 1371 B/Pdt.SuS"Arbt/2022, tanggal 20 September 2022 melalui Pengadilan Negeri Medan.

Penjelasan Pasal 72 ayat (2) UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa :

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 624/PDT/2023/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*"Ketua Pengadilan Negeri diberi wewenang untuk memeriksa tuntutan pembatalan dan jika diminta oleh para pihak dan mengatur akibat pembatalan seluruhnya atau Sebagian dari putusan arbitrase bersangkutan".*

Hakim pemeriksa perkara yang Terhormat berwenang untuk melakukan interpretasi ekstensif terhadap rumusan pasal 70 UU Arbitrase atau melakukan penemuan hukum atau penciptaan hukum. Berlaku asas *"ius curia novit"*, yang mana Hakim dianggap tahu tentang hukumnya sehingga Hakim wajib menggali, mengikuti, serta memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat. Sehingga sudah selayaknya Majelis Pengadilan Tinggi yang memeriksa menolak Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 326/Pdt.G/2023/PN.Mdn, tanggal 5 Oktober 2023 dan menerima Memori Banding Pembanding untuk seluruhnya dan selanjutnya membuka kembali persidangan dan melanjutkan persidangan pada pokok perkara Berdasarkan pertimbangan dan alasan serta fakta-fakta yang telah diuraikan di atas, kiranya Majelis Hakim Tingkat Banding berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan Banding dari Pemohon Banding semula Pemohon (PT. ITC Polonia)
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Medan nomor 326/Pdt.G/2023/PN.Mdn, tanggal 5 Oktober 2023 yang dimohonkan Banding tersebut.

Dengan Mengadili Sendiri :

1. Menyatakan Pengadilan Negeri Medan berwenang dalam memeriksa dan mengadili perkara aquo.
2. Memerintahkan kepada Pengadilan Negeri Medan untuk membuka kembali persidangan dan memeriksa dan mengadili pokok perkara.
3. Membebankan biaya perkara yang timbul kepada Termohon Banding 1/ Termohon I dan Termohon Banding II/Termohon II

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut, pihak Para Terbanding semula Para Tergugat mengajukan Kontra Memori Banding bantahannya yang pada pokok nya sebagai berikut ;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 624/PDT/2023/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terbanding II dalam Kontra Memori Banding ini mengajukan bantahan / tanggapan terhadap alasan-alasan keberatan yang dikemukakan oleh Pemohon Banding pada Memori Banding-nya, sebagaimana diuraikan sebagai berikut :

1. Bahwa Terbanding II dengan tegas menolak dan membantah seluruh dalil Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding, terkecuali apa yang telah diakui secara tegas oleh Terbanding II ;
2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan dalam perkara ini tidak salah menerapkan hukum atau tidak melanggar hukum yang berlaku serta telah memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, terutama ketentuan Pasal 72 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase & Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) jo. Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung jo. Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 jo. Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung ;
3. Bahwa kemudian sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 4 Tahun 2016, Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, terutama rumusan hukum mengenai Arbitrase, dinyatakan :

*"Sesuai dengan ketentuan Pasal 72 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan penjelasannya, terhadap putusan pengadilan negeri yang menolak permohonan pembatalan putusan arbitrase tidak tersedia upaya hukum baik Banding maupun Peninjauan Kembali".*

*"Dalam hal putusan Pengadilan Negeri membatalkan putusan arbitrase, tersedia upaya hukum banding ke Mahkamah Agung, terhadap putusan banding tersebut Mahkamah Agung memutus pertama dan terakhir sehingga tidak ada upaya hukum peninjauan kembali" ;*

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 624/PDT/2023/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa berdasarkan kedua sumber hukum tersebut diatas, maka upaya hukum banding ini yang diajukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Medan adalah salah alamat atau bertentangan dengan ketentuan undang-undang dan SEMA, oleh sebab itu mohon Majelis Hakim Tinggi yang mulia menolak banding untuk seluruhnya ;
5. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan dalam memutus perkara permohonan pembatalan putusan arbitrase *a quo* tidak salah menerapkan hukum atau tidak melanggar hukum yang berlaku serta telah memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan ;
6. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, dalam memeriksa serta mengadili permohonan Pemohon, telah mempertimbangkan secara cermat dan seksama sebagaimana pada putusannya halaman 37 paragraf pertama, yang menyatakan:  
*"Bahwa, berdasarkan fakta dan dalil permohonan yang diajukan oleh Pemohon, sebenarnya apa yang didalilkan oleh Pemohon dalam permohonannya itu telah pernah diajukan oleh Pemohon sebelumnya sebagaimana dimaksudkan dalam Putusan pengadilan Negeri Medan Nomor 831/Pdt.G/2021/PN Mdn, tanggal 17 Januari 2022 (bukti T.I-4) Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1371 B/Pdt.Sus-Arbt/2022 tanggal 20 September 2022 (bukti T.I-2), sehingga apa yang dimohonkan oleh Pemohon dalam perkara aquo bukanlah sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 70, 71 dan 72 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa" ;*
7. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, dalam putusannya halaman 37 paragraf terakhir, juga telah menyatakan:  
*"Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas maka Majelis Hakim menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Medan tidak berwenang mengadili perkara a quo untuk membatalkan putusan Mahkamah Agung RI 1371 B/Pdt.Sus-Arbt/2022 tanggal 20 September 2022 karena hal tersebut telah melampaui wewenang yang diberikan oleh Undang-Undang";*
8. Bahwa dengan demikian sudah beralasan hukum,  
*Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 624/PDT/2023/PT MDN*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon Majelis Hakim Tinggi yang mulia menolak permohonan banding dari Pembanding untuk seluruhnya, ---dan jika Majelis Hakim Tinggi yang mulia berpendapat lain mengenai argumentasi dan hal-hal yang telah diuraikan dalam Kontra Memori Banding ini, maka mohon Jawaban dan pembuktian (pada persidangan peradilan tingkat pertama) yang diajukan oleh Terbanding II dalam perkara ini, dianggap secara -mutatis mutandis- termuat dan diulangi kembali dalam Memori Banding ini ;

Berdasarkan uraian argumentasi yuridis tersebut diatas, telah cukup alasan bagi Terbanding II bermohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Medan / Majelis Hakim Tinggi yang mulia, yang mengadili perkara ini, berkenan memberi putusan:

- Menolak permohonan banding dari Pembanding untuk seluruhnya;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 5 Oktober 2023 Nomor 326/ Pdt.G/2023/PN.Mdn yang dimohonkan Banding;
- Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara.

Menimbang bahwa dengan memperhatikan memori banding dan kontra memori banding seperti terurai diatas, dihubungkan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan-alasan dalam memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Pemohon dan dalam kontra memori banding yang diajukan oleh para Terbanding semula para Termohon baik tentang eksepsi telah dipertimbangkan dalam putusan Hakim Tingkat Pertama sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam mengambil keputusan;

Menimbang bahwa ternyata memori banding Pembanding semula Pemohon adalah pengulangan dari jawaban, dan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan benar serta tidak ditemukan hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka memori banding banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 624/PDT/2023/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lanjut sedangkan kontra memori banding dari Terbanding I semula Termohon I sependapat dengan Pertimbangan Majelis Hakim tingkat Pertama ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 326/Pdt.G/2023/PN Mdn, tanggal 5 Oktober 2023, beralasan hukum untuk dikuatkan ;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Pemohon harus dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 136 HIR/Pasal 162 R.Bg dan peraturan-peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

## MENGADILI

- 1 Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Pemohon tersebut;
- 2 Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 326/Pdt.G/2023/PN Mdn, tanggal 5 Oktober 2023, yang dimohonkan banding;
- 3 Menghukum Pembanding semula Pemohon untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **Senin** tanggal **27 November 2023**, yang terdiri dari **SYAMSUL BAHRI, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **PAHATAR SIMARMATA,SH.,M.Hum.** Dan **JOHN PANTAS L.TOBING,SH.,M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan cara elektronik melalui aplikasi e-litigasi. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **4 Desember 2023** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh **LUHUT BAKO,SH.**, Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Medan pada hari itu juga;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 624/PDT/2023/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

PAHATAR SIMARMATA,SH.,M.Hum.

SYAMSUL BAHRI, S.H., M.H

JOHN PANTAS L.TOBING,SH.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

LUHUT BAKO,SH.

Perincian biaya perkara :

- |                      |              |
|----------------------|--------------|
| 1. Meterai putusan   | Rp. 10.000,- |
| 2. Redaksi putusan   | Rp. 10.000,- |
| 3. Biaya Pemberkasan | Rp.130.000,- |

J u m l a h

Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 624/PDT/2023/PT MDN